



PUTUSAN

No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PAIJO ALIAS PAWIRO UTOMO** ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 20 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Modinan RT 04 RW 20, Banyuraden
Gamping, Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 01 November 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2010 sampai dengan tanggal 08 Januari 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 099/2011/S.050.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2011 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 100/2011/S.050.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 14 Januari 2011

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PAJO ALIAS PAWIRO UTOMO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Februari tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Dusun Modinan RT 04 RW 20 Banyuraden Gamping Sleman dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban KORBAN yang saat itu berumur 12 (dua belas) tahun sedang menonton televisi sendirian di ruang tengah dihampiri oleh Terdakwa yang saat itu masuk melalui pintu depan rumah saksi korban ;

Selanjutnya Terdakwa ikut menonton televisi bersama dengan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanannya meraba-raba payudara saksi korban sambil membujuk saksi korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan menjanjikan akan membelikan saksi korban HP Nokia sehingga mendengar kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban akhirnya menuruti permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar yang ada di ruang tengah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya diikuti Terdakwa membuka celana yang dipakainya, Kemudian Terdakwa kembali meraba-raba payudara saksi korban sampai alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa naik turunkan sampai Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air maninya dalam alat kelamin saksi korban;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban KORBAN yang saat itu berumur 12 (dua belas) tahun saat sedang di rumah sendirian dihampiri oleh Terdakwa yang saat itu masuk melalui pintu depan rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya meraba-raba payudara saksi korban sambil membujuk saksi korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan menjanjikan akan memberikan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga mendengar kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban akhirnya menuruti permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar yang ada di ruang tengah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya diikuti Terdakwa membuka celana yang dipakainya. Kemudian Terdakwa kembali meraba-raba payudara saksi korban sampai alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa naik turunkan sampai Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air maninya dalam alat kelamin saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah dan sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. SARDJITO Nomor 29/V/2010/RSDS tanggal 17 Mei 2010 terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat robekan lama pada pukul tiga, empat, tujuh dan sembilan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PAJO ALIAS PAWIRO UTOMO pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban KORBAN yang saat itu berumur 12 (dua belas) tahun yang sedang menonton televisi sendirian di ruang tengah dihampiri oleh Terdakwa yang saat itu masuk melalui pintu depan rumah saksi korban ;

Selanjutnya Terdakwa ikut menonton televisi bersama dengan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanannya meraba-raba payudara saksi korban sambil membujuk saksi korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan menjanjikan akan membelikan saksi korban HP Nokia sehingga mendengar kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban akhirnya menuruti permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



untuk masuk ke kamar yang ada di ruang tengah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya diikuti Terdakwa membuka celana yang dipakainya, Kemudian Terdakwa kembali meraba-raba payudara saksi korban sampai alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa naik turunkan sampai Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air maninya dalam alat kelamin saksi korban;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban KORBAN yang saat itu berumur 12 (dua belas) tahun saat sedang di rumah sendirian dihampiri oleh Terdakwa yang saat itu masuk melalui pintu depan rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya meraba-raba payudara saksi korban sambil membujuk saksi korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan menjanjikan akan memberikan saksi korban uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga mendengar kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban akhirnya menuruti permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar yang ada di ruang tengah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya diikuti Terdakwa membuka celana yang dipakainya. Kemudian Terdakwa kembali meraba-raba payudara saksi korban sampai alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa naik turunkan sampai Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air maninya dalam alat kelamin saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah dan sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. SARDJITO Nomor 29/V/2010/RSDS tanggal 17 Mei 2010 terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat robekan lama pada pukul tiga, empat, tujuh dan sembilan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa PAJO ALIAS PAWIRO UTOMO pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa dia belum waktunya untuk di kawin yang antara beberapa perbuatan, meskipun



masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban KORBAN yang saat itu berumur 12 (dua betas) tahun sedang menonton televisi sendirian di ruang tengah dihampiri oleh Terdakwa yang saat itu masuk melalui pintu depan rumah saksi korban ;

Selanjutnya Terdakwa ikut menonton televisi bersama dengan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanannya meraba-raba payudara saksi korban sambil membujuk saksi korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan menjanjikan akan membelikan saksi korban HP Nokia sehingga mendengar kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban akhirnya menuruti permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar yang ada di ruang tengah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya diikuti Terdakwa membuka celana yang dipakainya, Kemudian Terdakwa kembali meraba-raba payudara saksi korban sampai alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa naik turunkan sampai Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air maninya dalam alat kelamin saksi korban;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban KORBAN yang saat itu berumur 12 (dua belas) tahun saat sedang di rumah sendirian dihampiri oleh Terdakwa yang saat itu masuk melalui pintu depan rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya meraba-raba payudara saksi korban sambil membujuk saksi korban untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan menjanjikan akan memberikan saksi korban uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga mendengar kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban akhirnya menuruti permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar yang ada di ruang tengah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya diikuti Terdakwa membuka celana yang dipakainya. Kemudian Terdakwa kembali meraba-raba payudara saksi korban sampai alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa naik turunkan sampai Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air maninya dalam alat kelamin saksi korban ;



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah dan sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. SARDJITO Nomor 29/V/2010/RSDS tanggal 17 Mei 2010 terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat robekan lama pada pukul tiga, empat, tujuh dan sembilan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 20 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAIJO ALIAS PAWIRO UTOMO bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan pertama kami melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIJO ALIAS PAWIRO UTOMO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) buah sprei warna biru motif gambar anak-anak ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu ;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu ;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita ;

Dikembalikan pada saksi korban KORBAN.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 454/Pid.B/2010/PN.SLMN tanggal 11 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAIJO ALIAS PAWIRO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIJO ALIAS PAWIRO UTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah spreng warna biru motif gambar anak-anak, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam wanita, dikembalikan pada saksi korban KORBAN.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 132/Pid/2010/PTY tanggal 15 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 454/Pid.B/2010/PN.SLMN, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pemidanaan hingga amar putusan berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa PAJO ALIAS PAWIRO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAJO ALIAS PAWIRO UTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah spreng warna biru motif gambar anak-anak, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam wanita, dikembalikan pada saksi korban KORBAN ;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban bernama KORBAN yang telah memberikan pengakuan yang berbeda-beda kepada saksi Purwanti (ibunya), Saksi Marsihani (Bibi/buliknya) dan saksi Handika Oktiyanto bin Saiman (kakak Kandung), dan dalam persidangan. Bahwa dalam persidangan saksi korban menyatakan bahwa tempat kejadian di rumah sendiri pada jam 13.00 WIB setiap bulan sekali pada tanggal, hari yang tidak jelas pada semua kejadian. Selain itu pengakuan saksi korban yang berbeda-beda kepada saksi-saksi yang masih ada hubungan darah mengenai berapa kali ia saksi korban melakukan hubungan badan yaitu :
 - a. Saksi Purwanti, Ibu kandung saksi korban yang mengetahui saksi korban melakukan hubungan badan dari anaknya yaitu saksi Handika Oktiyanto bin Saiman kakak laki-laki saksi korban tidak menyebutkan berapa kali ;
 - b. Saksi Marsihani, Bibi/Bulik saksi korban yang mengetahui dari pengakuan saksi korban dan ibunya yaitu saksi Purwanti menceritakan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh saya Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ;
 - c. Saksi Handika Oktiyanto bin Saiman, kakak kandung saksi korban yang mengetahui dari pengakuan adiknya disetubuhi oleh saya Terdakwa

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



sebanyak 1 (satu) kali ;

- d. Saksi Ratmiyanto, Pakde saksi korban atas pengakuan saksi korban pernah melakukan hubungan badan dengan saya Terdakwa dan tidak disebutkan berapa kali melakukan ;

Atas pengakuan saksi korban yang berbeda-beda kepada saksi-saksi tersebut di atas yang akhirnya dijadikan pembuktian oleh Majelis Hakim adalah tidak benar karena kebohongan saksi korban dijadikan bukti. Di lain pihak aneh rasanya bahwa pengakuan seorang saksi (saksi korban) dijadikan barang bukti oleh saksi-saksi yang tidak mengetahui dengan mata kepala sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian kejadian tersebut bukan fakta yang dapat membuktikan suatu fakta kejadian.

Pengakuan terhadap waktu yang sangat lemah, yang menunjukkan bahwa waktu kejadian tersebut tidak benar, terlebih dengan memperhatikan pengakuan yang tidak konsisten sebagaimana dinyatakan saksi Purwanti (ibu kandung), saksi Marsihani (bibi/bulik), saksi Handika Oktaviato bin Saiman (Kakak Kandung saksi korban), maupun Ratmiyanto (Pakde) saksi korban.

Kebohongan saksi korban tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) didakwakan begitu saja kepada saya Terdakwa dan diterima begitu saja oleh Majelis Hakim PN.Sleman dengan tidak memverifikasi fakta-fakta dan pengakuan saya.

Waktu kejadian yang selalu jam yang sama yaitu jam 13.00 wib yang didakwakan kepada saya Terdakwa adalah tidak benar, padahal kenyataannya saya sedang bekerja dengan bukti berupa Daftar hadir di tempat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di bidang persampahan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang setiap hari bekerja mulai jam 07.30 sampai dengan jam 16.00 WIB sore hari tidak diakui sebagai fakta keberadaan saya sebenarnya.

(Untuk memperkuat fakta tersebut diatas saya lampirkan daftar hadir saya).

Dengan demikian pengakuan saksi korban terhadap waktu kejadian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa seseorang berada di tempat berbeda pada jam yang sama.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara saya gagal untuk membuktikan keberadaan saya pada suatu waktu yang dinyatakan oleh saksi korban.



Sedangkan saya mempunyai bukti yang sangat kuat yaitu daftar hadir dari kantor dimana saya bekerja pada Badan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta Bidang Persampahan yang harus saya tandatangani setiap hari ketika masuk bekerja.

Daftar hadir tersebut bukan hanya daftar hadir untuk diri saya sendiri melainkan untuk semua petugas dimana saya tertera pada nomor unit 8 (delapan). Sehingga daftar hadir tentang kehadiran saya dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat tinggi terhadap keberadaan saya di tempat kerja yaitu di jalan-jalan untuk mengambil sampah bersama kendaraan pengangkut sampah bersama rekan sekerja saya.

Jika Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan saya ingin menguji keberadaan saya pada suatu tempat, tidak cukup mendengar kesaksian dari seorang anak di bawah umur yang tidak di sumpah tetapi harus pula mengundang kesaksian rekan-rekan kerja saya yaitu petugas kebersihan yang terdiri dari 1 (satu) orang pengemudi truk dan 3 (tiga) orang tenaga pengangkut sampah.

Bahwa keputusan Majelis Hakim yang tidak cermat mendapatkan bukti keberadaan seseorang pada suatu tempat kejadian adalah tidak dapat menemui unsur pembuktian atas waktu dan tempat kejadian (*locus Delicti*), karena keberadaan saya tidak sama/berbeda.

2. Bahwasanya saksi korban mengakui pernah sekali pergi dan tidak pulang dengan teman laki-lakinya di Kawasan Wisata Kaliurang dan mengatakan tidak melakukan hubungan badan, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum begitu saja percaya kepada pengakuan saksi korban dihadapan penyidik polisi. Yang dalam hal ini anak laki-laki teman saksi korban tidak pernah disidik oleh penyidik polisi.

Hal ini menunjukkan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat terhadap materi Berita Acara dalam kasus ini dengan membiarkan seorang laki-laki yang mempunyai potensi melakukan hubungan badan dengan saksi korban dan merupakan awal dari perkara ini, serta mempercayai begitu saja pengakuan saksi korban bahwa saya Terdakwa adalah pelaku hubungan badan dengannya. Fakta persidangan tidak pernah menghadirkan anak laki-laki teman saksi korban dalam persidangan untuk memperoleh pembuktian yang terang benderang, siapa sebenarnya yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban, apakah saya atau teman laki-lakinya yang mempunyai potensi berhubungan badan dengan saksi korban.



Dalam pembuktian unsur barang siapa seharusnya Majelis Hakim menghadirkan teman laki-lakinya tersebut di muka persidangan untuk menentukan siapa sebenarnya pelaku hubungan badan dengan saksi korban. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang terhormat mohon dipertimbangkan bahwa saya Terdakwa hanya korban rekayasa penyidik dengan pelaku hubungan badan dengan saksi korban dan bahwa ada pihak lain sebagai pelaku yang sejatinya.

3. Bahwa barang bukti berupa sprei warna putih gambar anak-anak, celana panjang jeans warna abu-abu, kaos warna krem, dan celana dalam wanita saya tidak mengenal sama sekali dan tidak tahu menahu mengenai barang tersebut. Sehingga saya sangat keberatan terhadap alat bukti yang ada dalam daftar tersebut sebagai barang bukti yang menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuatan keputusan perkara ini.

Saya tidak tahu adanya sprei dalam bukti yang dijadikan alat bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam kasus saya ini, begitu juga adanya celana panjang jeans, kaos warna krem, dan celana dalam wanita sebagai bukti apakah telah terjadi hubungan badan antara diri saya Terdakwa dengan saksi korban. Tidak ada penjelasan apakah ada sperma yang tertinggal di sprei sebagai bukti, demikian juga tidak jelas apakah celana tersebut robek yang dapat ditunjukkan di muka persidangan sehingga menjadi bukti petunjuk telah terjadi hubungan badan antara diri saya dengan saksi korban. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut bukan bukti yang dapat menguatkan adanya hubungan badan antara diri saya dengan saksi korban.

Demikian pula HP ataupun uang yang saya berikan kepada saksi korban bukanlah bukti yang dapat memberikan petunjuk bahwa saya telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak ada satupun bukti fisik yang dapat menunjukkan telah terjadi hubungan badan antara saya Terdakwa dengan saksi korban. Hal-hal tersebut menunjukkan bukti-bukti tersebut hanya reka-rekaan penyidik yang disetujui oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menyidangkan perkara saya tidak cermat dalam pembuktian alat bukti tersebut.

4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan Visum et Repertum dari RSU dr. Sardjito Nomor 29/V/2010/RSDS tanggal 17 Mei 2010, bahwa saksi korban telah rusak selaput daranya, tetapi tidak menjelaskan kapan



rusaknya dan akibat apa rusaknya maupun siapa yang merusaknya. Hal itu tidak menunjukkan penyebab rusaknya selaput dara yang terjadi karena pemaksaan ataupun kejadian yang normal ataupun fakta lain.

Bahwa saksi korban mengaku bahwa hubungan badan dengan saya Terdakwa terjadi pada bulan Maret 2009. tetapi baru dibuat visum setahun berikutnya yaitu pada tanggal 17 Mei 2010 atau setelah selama 1 (satu) tahun lebih setelah pengakuan saksi korban, yang hal ini Visum et Repertum tersebut hanya bisa membuktikan bahwa selaput dara saksi korban telah rusak tetapi tidak dapat membuktikan siapa yang merusaknya.

Dengan demikian hubungan antara Visum et Repertum tersebut tidak dapat membuktikan apakah saksi korban telah berhubungan badan dengan saya atau dengan laki-laki lain. Sedangkan saya sendiri tidak pernah melakukan hubungan badan dengan yang bersangkutan.

5. Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung Yang Mulia

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dari sisi keluarga saksi korban yaitu :

- Saksi Purwanti; ibu kandung saksi korban
- Saksi Marsihani; Bibi/bulik saksi korban
- Saksi Handika Oktiyanto bin Saiman; kakak kandung saksi korban
- Saksi Ratmiyanto; Pakde Saksi korban

Yang Kesemuanya mempunyai hubungan kepentingan yang sama karena bertalian darah, yang dalam hal ini tidak ada satupun saksi yang mengetahui dengan pasti dengan siapa saja saksi korban melakukan hubungan badan yang didakwakan mengingat kesemuanya itu bersumber dari keterangan saksi korban sendiri. Maka keterangan dari saksi-saksi Purwanti; Marsihani; saksi Handika Oktiyanto bin Saiman dan Saksi Ratmiyanto bukan saksi fakta kejadian karena tidak menyaksikan sendiri peristiwa hubungan badan saksi korban dengan laki-laki yang saya-pun tidak tahu, selain dirinya sendiri atau saksi korban sendiri.

Dengan demikian kesaksian dari para saksi yang masih bertalian hubungan darah hanya mencerminkan satu kesaksian saja. Dalam hal ini saya diberitahu teman-teman yang memahami aturan hukum bahwa satu saksi bukan bukti. Artinya kesaksian dari satu sumber semata yang berasal dari saksi korban saja bukanlah asas pembuktian yang dibenarkan oleh hukum.

Hal ini berkesesuaian dengan fakta di persidangan bahwasanya saksi: ibu kandung, bibi/bulik, pakde dan kakak kandung hanya didasarkan pada pengakuan saksi korban bukan karena mereka menyaksikan dengan mata



kepala sendiri mengenai kejadian hubungan badan saksi korban, apakah di rumah sendiri atau di tempat lain dan juga tidak mengetahui kapan peristiwa itu terjadi pada hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Demikian pula para saksi yang mempunyai hubungan darah tersebut tidak mengetahui dengan pasti sebagaimana dinyatakan dalam persidangan dengan siapa saksi korban berhubungan badan dan benda tumpul apa yang menyebabkan robek selaput dara saksi korban.

6. Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung yang Mulia....

Saya adalah lelaki normal yang punya istri dan 4 (empat) orang anak dan yang terkecil (bungsu) berumur 10 (sepuluh) tahun, dan selama ini istri saya mengikuti program Keluarga Berencana (KB), yang ternyata ketika istri saya tidak memakai alat kontrasepsi spiral (dilepas) karena tidak cocok dengan tubuh istri saya ternyata menjadi hamil ketika saya berhubungan badan dengannya, dan melahirkan anak saya yang keempat pada tahun 2000. Selanjutnya melakukan lagi dengan cara KB Steril setelah kelahiran anak yang ke empat atau terakhir.

Sehubungan dengan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan kasus saya ini, bahwa saya di dakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban secara berlanjut yang menurut pengakuan saksi korban dalam waktu yang dia/saksi korban tidak ingat jumlahnya 10 (sepuluh) kali, adalah suatu kejanggalan kalau saksi korban tidak hamil. Sehingga unsur tindakan berlanjut terhadap diri saya dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban sangat mustahil kalau tidak hamil, oleh karenanya bukti tindakan berlanjut sebagaimana keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman maupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum sebagai alat bukti.

Selain itu pengakuan saksi korban yang berbeda-beda melakukan hubungan badan dengan saya Terdakwa, kepada saksi-saksi ibu kandung, Kakak kandung, bulik/bibi dan pakdenya yang merupakan kebohongan besar tetap dijadikan pembuktian yang dianggap benar oleh Majelis Hakim adalah tidak benar.

7. Bahwa pengakuan saya Terdakwa kepada saudara ketua RT, ketua RW dan Dukuh dimana saya tinggal maupun pengakuan saya kepada penyidik Polisi kesemuanya adalah di bawah tekanan, baik terjadi terhadap diri saya maupun keluarga yang diancam mau di bakar rumah saya oleh beberapa orang di tempat kami tinggal. Juga pengakuan saya kepada penyidik Polisi juga di bawah tekanan dan diancam apabila saya Terdakwa dan keluarga



saya mau aman dipaksa agar mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang saya tidak paham benar apa isinya.

8. Bahwasanya proses peradilan perkara saya digelar oleh Pengadilan Negeri Sleman menurut saya juga berjalan tidak wajar.

Hal tersebut antara lain adalah :

- a. Bahwa perkara saya dalam persidangan oleh Majelis Hakim dinyatakan tertutup, namun kenyataannya saudara-saudara saksi korban bisa menyaksikan sidang-sidang yang diadakan, akan tetapi keluarga dari saya Terdakwa sama sekali tidak diperbolehkan masuk untuk mengikuti jalannya sidang. Bahkan pada saat pengakuan saksi korban (Herlina Elva Sari binti Saiman) saya Terdakwa di suruh keluar dari ruang persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim.
- b. Menurut teman-teman saya apabila tuntutan seberat yang saya alarm ini saya dapat dan harus didampingi Penasehat Hukum, namun hal itu tidak pernah dilakukan, apakah saya Terdakwa ini rakyat kecil yang tidak berguna di mata hukum?
- c. Lain-lain masih banyak kejanggalan antara lain : barang bukti seperti spre, celana panjang, kaos krem dan celana dalam wanita adalah rekayasa penyidik yang dibuat-buat.

Telaahan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Membaca dengan cermat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 132/PID/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 454/Pid.B/2010/PN.SLMN tanggal 11 Oktober 2010 yang sekedar mengurangi lama pidana saya menjadi 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga tidak cermat meneliti dan mencermati permasalahan yang sebenarnya dan fakta-fakta di pengadilan dalam perkara saya ini.

Ketidaktelitian tersebut antara lain :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya membaca Kontra Memori Banding tanpa mencermati acuan pengajuan saya mengajukan Banding yang tertuang dalam butir-butir Memori Banding yang saya buat terbukti hal-hal yang kami ajukan tidak sama sekali disebut atau diangkat dalam perimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (atau diabaikan).
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum



juga mencermati dengan baik data dan fakta persidangan, kelemahan bukti-bukti serta ketidakjelasan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Sleman. Tetapi hanya membaca Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang saya sampaikan dari awal hal tersebut adalah penuh rekayasa dan tidak masuk di akal yang sehat.

3. Bahwa pengurangan hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak ada penjelasan dan pertimbangannya mengapa memperbaiki Putusan PN Sleman serta tidak disebutkan landasan hukumnya kenapa bisa turun. Hal tersebut di atas sama sekali tidak menjawab harapan saya orang lemah yang tidak mengerti hukum dalam mencari keadilan dan sebagai PNS yang telah lama mengabdikan kepada Pemerintah maupun sebagai orang kecil (miskin) yang dapat diabaikan derajatnya karena membiarkan rekayasa saksi, ketidakabsahan barang bukti, serta rekayasa lain dan disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi begitu saja.

Oleh karenanya dihadapan Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat ini adalah tumpuan dan harapan saya satu-satunya serta terakhir dalam mencari keadilan yang hakiki di negeri bagi rakyat kecil seperti saya ini.

Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung Yang Kami Muliakan, saya adalah rakyat kecil yang sehari-harinya hanya sebagai pegawai bagian kebersihan (pengangkut sampah) di kota Yogyakarta. Diri saya adalah orang yang paling hina di masyarakat, yang lemah dan tak berdaya di mata hukum, selama proses penyidikan dan proses pengadilan hamba tidak mempunyai dana yang cukup untuk memperoleh bantuan penasehat hukum.

Begitu pula dalam persidangan-persidangan yang saya alami tidak pernah sekalipun didampingi penasehat hukum padahal untuk menghadapi ancaman hukuman yang seberat ini. Demikian juga Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan atau mencarikan seorang Penasehat Hukum untuk rakyat kecil yang hina dina seperti saya ini. Hhadapn Majelis Hakim saya tidak paham bagaimana saya harus menghadapi persidangan-persidangan ini, yang ada dalam benak saya hanyalah kebingungan dan penderitaan yang tiada tara sambil berserah kepada Allah SAW Sang Pencipta.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **PAIJO ALIAS PAWIRO UTOMO** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **28 Maret 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.**, dan **Prof. Rehngena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2011** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH

ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH., MS

Ketua :

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338